



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh:

sebagai **Pemohon I**;

sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Maret 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada NAMA KUASA, dan telah memilih domisili pada Kantor Hukum A.D.A & PARTNERS yang beralamat di ALAMAT;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 90/Pdt.P/2021/PA.Dpk. pada tanggal 09 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan Perkawinan secara agama Islam pada tanggal 6 juni 1982 jam 19:30 WIB di ALAMAT, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dan Dinikahkan Oleh NAMA, dengan Wali Nikah NAMA selaku kakak kandung pemohon II dengan Mahar berupa Uang sebesar Rp.75.000 rupiah tunai serta disaksikan Oleh saksi-saksi yaitu;

- a. Sdr. NAMA SAKSI
- b. Sdr. NAMA SAKSI

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan No «90/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT dan atau Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I bersetatus Duda Dan Pemohon II Bersetatus Janda;
4. Bahwa, selama Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 Orang anak Yang bernama: NAMA ANAK, Perempuan, Lahir di ALAMAT, Tanggal 10 September 1989;
5. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon;
6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum serta kepengurusan akta kelahiran dan perubahan akte kelahiran anak para pemohon vide Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan pernikahan siri tersebut sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya permohonan ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas Para Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan untuk selanjutnya membuat dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 1982 di ALAMAT;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama ALAMAT;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan No «90/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3276021602430002, Tanggal 10 Maret 2020. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3276026708640002, Tanggal 10 Maret 2020. Bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT Nomor B.591/KUA.10.22.09/Pw.01/03/2021 Tanggal 02 Maret 2021. Bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 64 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui dari para Pemohon dan keluarga tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1982 di wilayah ALAMAT;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung pemohon II yang bernama NAMA dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.75.000,- serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan No «90/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

2. NAMA SAKSI, umur 66 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui dari para Pemohon dan keluarga tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 1982 di wilayah ALAMAT;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung pemohon II yang bernama NAMA dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.75.000,- serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan No «90/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1 dan P.2) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan Fotokopi akta

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan No «90/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPPerdata dan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.3) berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan Fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPPerdata dan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat secara administrasi Negara di Kantor Urusan Agama ALAMAT;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, para Pemohon telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Juni 1982 di wilayah ALAMAT telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung pemohon II yang bernama NAMA dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.75.000,- serta ada ijab kabul;
3. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan No «90/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 6 Juni 1982 di wilayah ALAMAT telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15, 17 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Depok sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan No «90/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**NAMA**) dengan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanankan pada tanggal 6 Juni 1982 di wilayah ALAMAT;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama ALAMAT;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum dan Drs. M. Rusli S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M.Hum

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan No «90/Pdt.P/2021/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:		Rp.
			0,00	
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00	
5.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00	
<hr/>				
	Jumlah	: Rp.	100.000,00	